

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1960
TENTANG
KEKAYAAN YANG DIKELOLA OLEH PANITYA UNTUK MENYELESAIKAN
URUSAN PEMULIHAN HAK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa kekayaan yang sekarang oleh Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak masih dikelola berdasarkan:
 1. pemilik kekayaan itu tidak diketahui, dan/atau
 2. kekayaan itu tidak dikelola, dan/atau
 3. kekayaan itu dikelola tanpa pengetahuan pemiliknya, dapat dianggap, pemilik-pemilikinya tidak mungkin lagi ditetapkan atau pemilik-pemilikinya telah melepaskan hak-haknya atas kekayaan itu, maka kekayaan itu dapat ditetapkan menjadi milik Negara:
- b. bahwa kekayaan yang sekarang oleh Panitia tersebut masih dikelola karena kekayaan itu adalah "Kekayaan musuh". dalam arti dari "Besluit Vijandelijk Vermogen Indonesia" (Staatsblad 1947 Nomor 71), oleh pasal 3 ayat (1) dan (2), dan pasal 3 bis dari Staatsblad tersebut sudah semula dinyatakan menjadi milik Negara;
- c. bahwa buat kekayaan-kekayaan tersebut di atas sekarang tiba saatnya untuk menentukan peruntukannya.

Mengingat:

1. pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
2. Pasal 135 "Ordonnantie Herstel Rechtsverkeer" (Staatsblad 1947 Nomor 70) juncto Undang-undang Darurat Nomor 15 tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 Nomor 23) tentang Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak;
3. Pasal 3 ayat (3) "Besluit Vijandelijk Vermogen Indonesie" (Staatsblad 1947 Nomor 71) juncto Undang-undang Darurat Nomor 15 tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 Nomor 23) tentang Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak.

Mendengar:

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 22 Maret 1960;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEKAYAAN YANG DIKELOLA OLEH
PANITYA UNTUK MENYELESAIKAN URUSAN PEMULIHAN HAK

Pasal 1

- A. Menentukan, bahwa semua kekayaan yang sekarang oleh Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak masih dikelola karena:
- a. pemilik kekayaan itu tidak diketahui, dan/atau
 - b. kekayaan itu tidak dikelola, dan/atau
 - c. kekayaan itu dikelola tanpa pengetahuan pemiliknya, adalah milik Negara.
- B. Menentukan, bahwa kekayaan tersebut sub A dan kekayaan yang sekarang oleh Panitia tersebut masih dikelola karena kekayaan itu adalah "kekayaan musuh" dalam arti dari "Besluit Vijandelijk Vermogen Indonesia" (Staatsblad 1947 Nomor 71 diperuntukkan sebagai berikut:
- Kepada Departemen-departemen tersebut di bawah ini diserahkan pengolahan dari kekayaan sebagai yang terperinci dalam lampiran dari Peraturan ini;
- I. Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan,
 - II. Departemen Keuangan,
 - III. Departemen Agraria,
 - IV. Departemen Pertanian,
 - V. Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga,
 - VI. Departemen Perhubungan Laut,
 - VII. Departemen Perindustrian Rakyat,
 - VIII. Departemen Kepolisian Negara,
 - IX. Departemen Perhubungan Darat dan P.T.T.,
 - X. Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan.
 - XI. Departemen Kesejahteraan Sosial,
 - XII. Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,
 - XIII. Departemen Kehakiman,
- C. Kuasa buat urusan balik-nama dan urusan menjual-terus (doorverkoop) yang dengan akta jual-beli tanah dan/atau hak atas tanah telah diberikan kepada pembeli atau notaris, wakil notaris, pejabat notaris atau pihak ketiga lainnya, terhitung mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, dianggap sebagai diberikan oleh Menteri Agraria.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 23 Maret 1960
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEKARNO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 23 Maret 1960
MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SAHARDJO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1960 NOMOR 34

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1960
TENTANG
KEKAYAAN YANG DIKELOLA OLEH PANITYA UNTUK MENYELESAIKAN
URUSAN PEMULIHAN HAK

- I. Kepada Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan diserahkan hak dan kewajiban sebagai pengawas atas pengurusan likwidatur badan hukum,
- II. Kepada Departemen Keuangan diserahkan;
preciosa; uang, efek, hutang dan piutang, hak dan kewajiban sebagai pengurus-likwidatur badan hukum, hak dan kewajiban sebagai wakil menurut hukum dari pemilik saham badan hukum, hak dan kewajiban sebagai pengawas atas pengurus-likwidatur badan hukum.
- III. Kepada Departemen Agraria diserahkan:
tanah (dengan/tanpa bangunan diatasnya).
hak atas tanah,
perkebunan.
- IV. Kepada Departemen Pertanian diserahkan :
perkebunan,
benda lepas macam-macam,
hak/kewajiban pengurus-likwidatur badan hukum.
- V. Kepada Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga diserahkan bangunan (tetap atau tidak) diatas tanah pihak ketiga.
- VI. Kepada Departemen Perhubungan Laut diserahkan:
kerangka kapal.
- VII. Kepada Departemen Perindustrian Rakyat diserahkan:
pabrik es di Meulaboh.
benda lepas macam-macam yang sudah menjadi besi tua,
benda lepas lain-lain.
- VIII. Kepada Departemen Kepolisian Negara diserahkan :
senjata api (asal milik partikelir).

- IX. Kepada Departemen Perhubungan Darat dan P.T.T. diserahkan: alat kereta api. sisa uang Bank Tabungan Jepang (Kyo Kin Kyoku).
- X. Kepada Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan diserahkan: benda lepas macam-macam.
- XI. Kepada Departemen Kesejahteraan Sosial diserahkan hak dan kewajiban sebagai pengurus-likwidatur badan hukum
- XII. Kepada Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah diserahkan hak dan kewajiban sebagai pengawas atas pengurus-likwidatur badan hukum.
- XIII. Kepada Departemen Kehakiman diserahkan:
 - persil jalan Segera 11.
 - persil jalan Segera III Nomor 4A.
 - kendaraan, inventaris kantor,
 - saham Hotel Dharma Nirmala N.V. dan
 - saham dari Algemene Spaar-en Deposito Bank N.V.

PENJELASAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1960
TENTANG
KEKAYAAN YANG DILOLA OLEH PANITYA UNTUK MENYELESAIKAN
URUSAN PEMULIHAN HAK

1. Ada dua macam kekayaan-kekayaan yang dilola oleh Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak (selanjutnya disebut: Panitia), yaitu:
 - I. "Kekayaan musuh" (Vijandelijk Vermogen) yang diatur dalam "Besluit Vijandelijk Vermogen" (Staatsblad 1946 Nomor 104 yo. Staatsblad 1947 Nomor 71); ini adalah kekayaan-kekayaan dulu milik dari warga-warga dari negara-negara yang berperang dengan Negeri Belanda, yaitu Jerman dan Jepang.
 - II. Kekayaan yang menurut pasal 128 dan seterusnya "Ordonnantie Herstel Rechtsverkeer" (Staatsblad 1947 Nomor 70) dikelola oleh Panitia berdasar atas hal bahwa:
 - a. pemilik kekayaan itu tidak diketahui dan/atau
 - b. kekayaan itu dilola tanpa pengetahuan pemiliknya.
2. Kekayaan sub II menurut pasal 135 "Ordonnantie Herstel Rechtsverkeer" dapat oleh Presiden ditentukan menjadi milik Negara, dan kemudian oleh Presiden pula dapat ditentukan sekali peruntukannya (bestemming).
3. "Kekayaan musuh" menurut pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) "Besluit Vijandelijk Vermogen" sudah dinyatakan menjadi milik Negara.
Menurut ayat (3) dari pasal 3 itu peruntukannya (bestemming) akan diatur dalam "Wet", yang berarti suatu peraturan yang dibentuk oleh Raja Belanda dengan persetujuan

parlemen Belanda, dan juga dengan mengingat perjanjian-perjanjian perdamaian (vredesvoorwaarden) yang kelak akan diadakan antara Negeri Belanda dengan bekas musuh-musuhnya, yaitu Negeri Jerman dan Negeri Jepang.

Oleh karena Indonesia tidak akan mengadakan perjanjian-perjanjian perdamaian dengan negara manapun maka selaku analogi dari pasal 135 "Ordonnantie Herstel Rechtsverkeer" tentang kekayaan-kekayaan sub II tadi, peruntukannya dapat ditentukan juga oleh Presiden.

4. Dengan demikian, dalam satu Peraturan Presiden dapat ditentukan:
 - a. bahwa, berdasar atas pasal 135 "Ordonnantie Herstel Rechtsverkeer" semua kekayaan dari orang-orang yang tidak dikenal (onbekenden) dan orang-orang yang tidak diketahui tempat tinggalnya (afwezigen), serta kekayaan-kekayaan yang sama sekali tidak dilola oleh yang berkepentingan, dan yang semua itu sekarang dilola oleh Panitia, dinyatakan menjadi milik Negara.
 - b. bahwa kekayaan-kekayaan tersebut sub a, serta "kekayaan musuh" (yang menurut pasal 3 "Besluit Vijandelijk Vermogen" tadi sudah semula menjadi milik Negara) bersama-sama diatur peruntukannya (bestemming) secara membagi-bagi pengelolaannya kepada pelbagai Departemen Pemerintahan Pusat, diperinci menurut bidang masing-masing Departemen.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1959